

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama *fitrah* dan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini adalah yang paling sempurna dan mulia diantara makhluk lainnya yaitu diberikan akal, dengan akal manusia bisa berfikir dan membedakan antara yang hak dan batil. Manusia itu diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan yang kemudian menimbulkan dorongan untuk mengadakan hubungan atau ikatan suami istri, dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan dan melastarikan hidupnya. Dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dan melastarikan hidup adalah melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Di dalam hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala manusia. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuhan dan manusia dalam kehidupan adalah perkawinan. Firman Allah SWT Q.S Adh-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya tiap-tiap makhluk telah Allah ciptakan, dan sesungguhnya Allah juga menciptakan jodohmu yang berlainan dengannya dalam soal bentuk dan tujuannya. Masing-masing dari keduanya merupakan jodoh bagi yang lain.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang di syariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Berdasarkan bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan definisi perkawinan sebagai berikut :²

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kekal di sini artinya pernikahan itu hendaknya bisa di pertahankan sampai ajal memisahkan, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Sebagai sunnatullah yang tidak hanya diberikan kepada manusia, perkawinan ini bukan semata-mata perintah dan anjuran yang tidak memiliki arti dan manfaat sama sekali. Tetapi sebaliknya, perkawinan ini merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal dalam penyaluran naluri seks yang telah ada sejak lahir. Di

¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV Pustaka Al Kautsar, 2009), hlm. 522

² *Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2

samping itu, banyak manfaat baik yang bersifat psikis maupun fisik yang dapat diperoleh dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya.

Adapun beberapa tujuan dari sebuah pernikahan adalah :³

1. Melaksanakan *libido* seksualitas.
2. Memperoleh keturunan.
3. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman.
4. Mengikuti sunah Nabi.
5. Menjalankan perintah Allah.
6. Untuk berdakwah.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, baik masih sendiri yang belum pernah menikah ataupun yang sudah pernah menikah baik janda ataupun duda merupakan sendi dasar terbentuknya suatu keluarga, yaitu unit terkecil dari masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan pribadi dan pembinaan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan penuh rahmat. Oleh karena itu diperlukan norma-norma untuk mengatur perkawinan dengan segala syarat dan rukun tertentu agar tujuan penetapan syariat perkawinan ini dapat tercapai.

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam suatu rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan suatu

³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 18

itu termasuk dalam suatu rangkaian pekerjaan itu. Kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting sekali karena apabila tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.⁴

Adapun perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang umumnya berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan ditempat kediaman mempelai wanita, di masjid ataupun dikantor agama atau dimana saja selagi tempatnya baik untuk melakukan akad apabila dan di sepakati oleh kedua belah pihak, dengan *ijab* dan *kabul* dalam bentuk akad nikah.

Ijab adalah ucapan atau pernyataan menikahkan dari wali calon istri dan *Qabul* adalah kata penerimaan atau persetujuan dari calon suami, diperlukan adanya beberapa syarat utama, yaitu :⁵

1. Izin wali calon mempelai wanita, misalnya ayah, saudara laki-laki kandung dan lain-lainnya
2. Persetujuan calon mempelai wanita terhadap calon suaminya, jika sudah *aqil baligh*, baik sudah janda ataupun masih gadis.
3. Minimal ada dua orang saksi
4. Adanya akad berupa *ijab qabul*

Sehubungan dengan hal diatas, maka seorang perempuan yang hendak menikah dengan laki-laki haruslah dengan persetujuan orang tuanya (walinya) supaya kelak rumah tangganya bisa harmonis karena di restui oleh walinya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya sebelum perkawinan dilakukan, harus meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap wali nikah perempuan

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 72

⁵Beni Ahmad Seabeni, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 210

tersebut, akan tetapi permasalahan wali ini akan menjadi masalah kalau yang menikah adalah seorang janda yang tidak mempunyai kerabat terdekat kecuali anak laki-laki.

Permasalahan wali sering kali menjadi delematis yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, apalagi yang hendak menikah itu adalah seorang janda, banyak pendapat ulama tentang siapa saja yang bisa menjadi wali nikah pada pernikahan janda, apakah anak laki-laki dari si janda tersebut bisa menjadi wali nikah ibunya.

Dan para *fuqaha* berbeda pendapat ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan, Imam Malik membolehkan sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkan.

Ulama yang menganggap sah anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya adalah Imam Malik, dalam hal menikahkan seorang perempuan, orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali *nasab* (wali yang ada hubungan darah dengan perempuan tersebut). Imam Malik berpendapat bahwa perwalian itu berdasarkan *ashabah* (dalam waris) kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali. Imam Maliki berpendapat bahwa anak laki-laki meski sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki

dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian kakek dari pihak ayah sampai keatas.⁶

Menurut Imam Malik dalam kitab *al Mudawwanah* dalam permasalahan wali adalah sebagai berikut:

في انكاح الاولياء قلت : أكان ما كان مالك يقول اذ اجتمع الاولياء في نكاح المرأة أن بعضهم أولى من بعض ؟ قال : ما لك : ان اختلف الأولياء وهم في القعدة سواء نظر السطان في ذلك , قال وان كان بعضهم أقعد من بعض فالأقعد أولى بانكاحها عند مالك

قلت : فالأخ أولى أم الجد؟

قال : الأخ أولى من الجد عند مالك قلت : فابن الأخ أولى أم الجد في قول مالك ؟

قال : ابن الأخ أولى قلت : فمن أولى بانكاحها الابن أم الأب؟

قال : قال مالك : الابن أولى بانكاحها وبالصلاة عليها.⁷

Artinya: Saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) mengatakan: apakah pernah Imam Malik mengatakan jika dalam menikahkan seorang perempuan ada beberapa wali, adakah diantara mereka yang paling berhak menjadi wali? Malik berkata: jika diatara para wali berkumpul, sedangkan diantara mereka (para wali) sama-sama mempunyai kekuasaan dalam mengakadkan perempuan, berkata ('abd al-Salam al-Tanukhi); jika diantara mereka (para wali) ada yang paling berhak, menurut Malik maka itulah yang menjadi wali. Kemudian saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: antara saudara laki-laki dan kakek mana yang lebih utama? Berkata Imam Malik, saudara laki-laki lebih utama dari kakek. Kemudian saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi : manakah yang lebih utama antara anak laki-laki dari saudara laki-laki dengan kakek ? berkata Imam Malik, anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih utama jadi wali. Kemudian saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: siapa yang paling utama menjadi wali antara anak

⁶ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid, Terjemahan oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 67-70

⁷ Imam Malik bin Annas, *Al-Mudawwanah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah) hlm.

laki-laki dengan bapak? Berkata Malik: anak laki-laki lebih utama menikahkannya dari pada bapak.

Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* dalam permasalahan wali adalah sebagai berikut:

لا ولاية للقرابة في نكاح الامن قبل الاب وان كان للمزوجة ولد او ولدو لدفلا ولاية لهم
فيها بحال الا ان يكونوا يكونوا عصبة فتكون لهم الو لايه بالعصبة

Artinya: “Tidak ada perwalian dari kerabat kecuali dari arah (silsilah) ayah ketika bagi isteri itu ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka tidak ada hak perwalian bagi mereka sama sekali dikecualikan bagi mereka *ashabah*, maka bagi mereka menjadi wali bersama *ashabah*.”⁸

Ini dikarenakan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwalian itu dari pihak bapak dan Imam Syafi'i menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi *ashabah* seorang wanita, dan apabila anak itu sendirian maka tidak ada perwalian bagi dia. Dan apabila bersamanya ada *ashabah* yang lain maka ia akan menjadi wali *ashabah*.

Di Indonesia sendiri lebih merujuk pada pemikiran Imam Syafi'i yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam tentang bab wali nikah itu dijelaskan dari pasal 19 sampai dengan pasal 23 :⁹

⁸ Imam Syafi'i, *Al-Umm, Jus V*, (Beirut : Darul Fiqir, 1990), hlm. 14-15

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo 2010) Hlm. 118-119

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya”.

Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baliqh* sedang ayat (2) nya wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim”.

Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita :

1. kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah seterusnya.
2. Kelompok saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok laki-laki kandung kakek”.

Sedangkan menurut pasal 21 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali. Maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatanya dengan calon mempelai wanita.

Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam apabila satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah”.

Pasal 21 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam “apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali”.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempatnya atau gaib atau *adhal* atau enggan”.

Sedangkan menurut pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang akan disusun dan dituangkan kedalam skripsi yang berjudul **“HUKUM ANAK KANDUNG MENJADI**

WALI NIKAH IBUNYA MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I'.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan dua pendapat yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya, yaitu :

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya?
3. Analisis komperatif yang membedakan Imam Maik dan Imam Syafi'i tentang hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat yang digunakan Imam Malik dalam menentukan hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya.
2. Untuk mengetahui pendapat yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya.

3. Untuk mengetahui perbedaan hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam tinjauan masalah tentang Hukum Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sehingga dalam penelitian ini menggali perbedaan pendapat menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak yang terkait/mahasiswa dan masyarakat warga Negara yang khususnya beragama Islam yang harus mampu mengetahui Hukum Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menjelaskan tentang "Hukum Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Imam Malik dan Imam Sayfi'i". Sebagai bahan penelitian Penulis telah

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan karya ilmiah baik itu berupa buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berhubungan dengan judul.

Literatur yang membahas hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Oktavia (2009) meneliti tentang “Penunjukan Wali Hakim Dikantor Urusan Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Dari skripsi tersebut disimpulkan bahwa dalam penunjukan wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat dalam pasal 23 ayat (1 dan 2) yang disebabkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan agama tentang wali tersebut.
- b. Abdul Gufran (2003) yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi’I tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Imam Asy-Syafi’I bahwa wali nikah merupakan suatu keharusan sebagai syarat sahnya perkawinan dan tidak sah nikah tanpa wali meskipun bagi janda dibawah umur. Imam Asy-Syafi’i juga berpendapat bahwa janda yang masih kecil tidak boleh dipaksa menikah oleh walinya. Tetapi dalam analisisnya skripsi ini lebih menekankan bahwa wali nikah merupakan suatu rukun yang wajib terpenuhi sebagai syarat sahnya nikah berdasarkan dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum. Apablia

pernikahan itu tanpa harus ada wali nikah maka aspek madharatnya lebih besar.

Jadi, yang membedakan dengan skripsi diatas dengan skripsi yang berjudul “Hukum Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i”. Dalam skripsi ini menjelaskan menurut Imam Malik menganggap sah anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya dalam hal menikahkan seorang perempuan, orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali *nasab* (wali yang ada hubungan darah dengan perempuan tersebut).

Sedangkan Menurut Imam Syafi’I hukum anak kandung tidak sah menjadi wali nikah ibunya dikarenakan perwalian itu harus dari pihak bapa dan menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi *ashabah* seorang wanita dan apabila anak itu sendiri tidak ada perwalian bagi dia dan apabila bersamanya ada *ashabah* yang lain maka ia akan menjadi wali *ashabah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Kerangka Teori

Pada dasarnya terjadi suatu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang permasalahan suatu hukum tidak terlepas dari perbedaan metode dan dalil yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum yang dihadapkan kepada mereka begitupun dalam masalah hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya terdapat beberapa perbedaan

pendapat, hal ini dikarenakan berbedanya metode penerapan hukum antara Imam satu dengan yang lainnya.


Dalam proses membandingkan dua pendapat antara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya diman terdapat perbedaan pendapat mengenai sah dan tidak sahnya menjadi wali nikah. Dimana Imam Malik membolehkan anak menjadi wali nikah ibunya dikarenakan orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali *nasab* (wali yang ada hubungan darah dengan perempuan tersebut) sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkan anak kandung menjadi wali nikah ibunya dikarenakan bahwa perwalian itu dari pihak bapak. Penulis akan menganalisis perbedaan pendapat tersebut dengan menggunakan landsasan kaidah fiqhiyah:

أَنَّ الْأَقْوَى قَرَابَةً يَحْجُبُ الْأَضْعَفَ مِنْهُ

Artinya: kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah.¹⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁰ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perbandimngan Kaidah Fiqhiyah* (Bandung: CV Pustaka, 2018) hlm. 373



F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam melakukan sebuah penelitian penulis membagi dalam beberapa tahap dalam menganalisis data agar mendapatkan hasil yang diharapkan, berikut merupakan langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian.

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan yaitu jenis penelitian kualitatif, penelitian yang berbasis kepada jenis penelitian hukum islam. Metode penelitian ini melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis

seperti kitab atau buku-buku, termasuk dalam penelitian pustaka, sumber sekunder dan data primer.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipilih dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh dari hasil kata-kata data tertulis seperti jurnal, skripsi, kitab atau buku-buku yang bertentangan dengan hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang dijadikan objek kajian, sesuai dengan pokok bahasan. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian penulis ini. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli. Sebagai data primer dan hadits-hadits Nabi yang memperkuat penjelasan tersebut dan Kitab *Al-Umm*, Kitab *Al-Mudawwanah* dan Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, berasal dari bahan skripsi atau perpustakaan. Biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepastakaan *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ialah bagian dari dalam proses penelitian yang sangat penting, karena analisa ialah data yang akan Nampak mamfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

Dalam menganalisis data, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.